



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 574 /KPTS/IX/2021

TENTANG

**PEMBERIAN LEMBUR PENGAWALAN DAN PENGAMANAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
DI LUAR HARI KERJA DALAM WILAYAH KOTA PALEMBANG**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa tugas pokok dan fungsi pengawalan dan pengamanan Gubernur dan Wakil Gubernur sangat melekat dengan tugas pokok Gubernur dan Wakil Gubernur baik di dalam lingkungan Kantor maupun di luar lingkungan Kantor termasuk di luar hari kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu dilakukan pemberian lembur pengawalan dan pengamanan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di luar hari kerja dalam Wilayah Kota Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Lembur Pengawalan dan Pengamanan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di luar hari kerja dalam Wilayah Kota Palembang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Lembur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawalan dan pengamanan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari yang dibayarkan berdasarkan daftar hadir dan surat tugas yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Biro Humas dan Protokol.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, petugas pengawalan dan pengamanan sebagaimana Diktum Kesatu wajib melengkapi diri dengan perlengkapan tugas sesuai standar pengawalan dan pengamanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Humas dan Protokol.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, P-


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang